

## **MEKANISME IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KERINCI**

**Tesa Ocdiyana**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
ocdiyanatesa@gmail.com

**Fauzi Syam**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
fauzisyam@unja.ac.id

**Rahayu Rapindowaty**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
yuca.faroham@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to determine the mechanism for filing permits for Civil Servants who are permitted to divorce and to find out what factors cause the grace period for issuing a divorce permit over a three month period. The benefits of writing to provide knowledge about the mechanism of divorce for Civil Servants and the factors that lead to the grace period for divorce licensing. Regarding marital and divorce licenses for Civil Servants has been regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 19983 concerning marital and divorce licenses for Civil Servants that have been amended in government regulation 45 of 1990, and Circular Number 08/SE/1990 concerning permits marriage and divorce for Civil Servants. This research method is an empirical juridical research as data support used, namely from secondary data and primary data collected through library and field research. From the results of the study it can be concluded that each Civil Servant who wants to divorce must meet the requirements and go through several stages of the process in order to issue a letter of approval from the official, regarding the passage of time due to many factors and stages that must be passed.*

**Keywords; Permission, Divorce, Civil Servants.**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang izin melakukan perceraian dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tenggang waktu penerbitan izin perceraian melewati tenggang waktu tiga bulan. Manfaat penulisan untuk memberikan pengetahuan tentang mekanisme perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan faktor yang menyebabkan tenggang waktu penerbitan izin perceraian. Mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 19983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dalam peraturan

pemerintah 45 Tahun 1990, dan Surat Edaran Nomor 08/SE/1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui keperpustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus memenuhi syarat dan melalui beberapa proses tahapan agar diterbitkan surat persetujuan dari pejabat, mengenai lewatnya tenggang waktu disebabkan banyak faktor dan tahap yang harus dilewati.

### **Kata Kunci; Izin, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.**

#### **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia untuk mengembangkan keturunan. Melalui perkawinan akan diperoleh keturunan yang kemudian menjadi manusia-manusia baru yang akan mempertahankan kehadiran manusia di dunia dan akan hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah keluarga tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut Hukum Islam yang dalam istilahnya disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan

dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga.

Namun harus kita pahami bahwa kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan dengan harmonis pada kondisi-kondisi tertentu terkadang ada beberapa hal yang memaksa seorang suami istri itu bertengkar sehingga berujung perceraian.<sup>2</sup>

Bahkan terkadang penyelesaian permasalahan yang besar antara suami istri di dalam rumah tangga yang tidak harmonis tersebut bahkan ada yang sampai dengan perceraian, tidak terkecuali rumah tangga seorang Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan bagian Aparatur Sipil Negara yang bertugas menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rumah tangga yang selalu diharapkan rukun dan harmonis akan menjadi contoh bagi masyarakat di sekelilingnya dan sebagai rangka usaha

---

<sup>1</sup> R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, Hlm. 7.

---

<sup>2</sup> Farida Anik, dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, *Jurnal Al-Qodau Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*, Volume 1, 2007, Hlm. 4

meningkatkan disiplin dalam melakukan perkawinan dan perceraian serta tingkahlaku dan ketaatan atas peraturan perundangan bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Untuk dapat melakukan perceraian pada Pegawai Negeri Sipil teah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka wajib mengajukan permintaan secara tertulis.<sup>4</sup>

Berkas permohonan perceraian harus menjadi satu berkas, dari mulai izin permohonan, bukti-bukti, pembentukan tim, surat pemanggilan kepada kedua belah pihak, berita acara penasehatan, surat pernyataan, keputusan menerima/menolak izin perceraian, berita acara penyerahan

---

<sup>3</sup> Pentaatan Peraturan PNS, Dalam <http://www.bkd.jogjaprovo.go.id/detail/izin-untuk-melakukan-perceraian/288>, diakses pada 15 Oktober 2019.

<sup>4</sup> Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 453.

surat keputusan dan/atau hal-hal lain yang ada hubungannya dengan permohonan izin perceraian yang diajukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 juga menyebutkan permohonan izin dapat diajukan ke pejabat, tetapi pejabat didalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menjelaskan secara rinci ke pejabat mana Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan permohonan izin cerai apakah ke atasan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri atau langsung diajukan ke Bupati, adakah akibat hukum dalam hal tersebut, dan setelah memberikan pertimbangan dari atasan tidak di atur lagi tenggang waktu untuk di ajuakan ke pejabat.

Dalam hal ini seorang Pegawai Megeri Sipil harus melakukan pemohonan dan/atau izin perceraian dan pemberitahuan tentang adanya gugatan cerai yang dilaporkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat yang berwenang. Namun praktek yang terjadi di Kabupaten Kerinci Pegawai Negeri Sipil yang telah diproses dan dikeluarkan keputusan izin perceraian oleh pejabat yang berwenang semenjak tahun 2015-2018 tetapi masih banyak yang terjadi lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan penelitian awal jumlah tingkat perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci cukup tinggi dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lain. Berdasarkan pendahuluan tersebut

maka yang akan di bahas di dalam artikel ilmiah ini adalah mengenai mekanisme pengajuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian dan faktor-faktor apasaja yang menyebabkan tenggang waktu penerbitan izin perceraian melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan di Kabupaten Kerinci.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yang mana populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci di BKPSDMD yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) instansi diseluruh Kabupaten Kerinci dari seluruh instansi tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian dari tahun 2015-2018 sebanyak 27 orang yang telah memiliki izin.

Penarikan sampel responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>5</sup> Sumber data didalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian yang dilakukan.

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Madar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 159.

## **C. Mekanisme Pengajuan Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ingin Melakukan Perceraian**

Dalam hal mekanisme Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan permohonan izin perceraian harus dengan alasan-alasan yang sah kepada pejabat yang berwenang lalu pejabat yang berwenang membentuk tim pena-sehatan setelah itu memanggil kedua belak pihak suami/istri bersamaan atau sendiri-sendiri pejabat pemberian nasehat agar dapat rukun kembali tetapi apabila kedua belak pihak atau salah satu pihak ingin bercerai maka keduanya harus membuat pernyataan ingin bercerai, Pejabat juga berwenang memanggil pihak lain yang bersangkutan dengan suami maupun istri untuk menambah keyakinan dalam mengabil keputusan bagi pejabat, menurut Surat Edaran Nomor.08/SE/1993 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Syarat utama untuk Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian adalah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Agar mendapatkan izin tersebut Pegawai Negeri Sipil harus menyiapkan alasan-alasan yang akan diajukan kepada pejabat yang berwenang, karena sebelum memberikan izin pejabat harus terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang bisa diterima

untuk memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil.

Alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat akan memberikan izin atau tidak. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjabarkan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar Ta'lik Talak.

h) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Pegawai Negeri Sipil dapat disimpulkan bahwa banyak terdapat perbedaan dalam mekanisme proses melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

- a) Atasan pilih-pilih dalam mengeluarkan surat persetujuan perceraian padahal dari kedua kasus di atas sudah jelas menyatakan bahwa salah satu pihak baik istri dari kasus pertama menolak untuk bercerai dan gitupun kasus kedua suami menolak untuk bercerai, namun pejabat hanya memberikan persetujuan satu kasus saja padahal dari instansi yang sama.
- b) Badan Kepegawaian Daerah dan Bupati memproses perceraian melewati tenggang waktu dari tiga bulan untuk mengeluarkan persetujuan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat perbedaan dalam tenggang waktu pemberian persetujuan izin perceraian tersebut. Kasus pertama Badan Kepegawaian Daerah memproses pas tiga bulan sedang kasus yang kedua lebih dari tiga bulan. Padahal selama masa pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah pasangan suami istri tidak dapat disatukan lagi dan Pegawai Negeri Sipil juga banyak kurang memahami peraturan perundang-

undangan tentang izin perkawinan dan perceraian yang berlaku.

- c) Kasus ketiga tanpa sepengetahuan Badan Kepegawaian Daerah dan Bupati hanya ada surat persetujuan dari atasan saja, dan tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Bupati terhadap kasus ibu evva. Pengadilan Agaama tidak mempermasalahkan surat persetujuan hal tersebut walaupun hanya dari atasan. Pengadilan Agaama mengeluarkan putusan persetujuan perceraian tersebut.

Permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan/lembaga/instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga/instansi yang bersangkutan. Alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu "merukunkan kembali" suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil

mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tenggang Waktu Penerbitan Izin Perceraian Melewati Tenggang Waktu 3 (tiga) Bulan Di Kabupaten Kerinci**

Pegawai Negeri Sipil dalam melangsungkan perkawinan tidak seperti perkawinan pada masyarakat biasa Pegawai Negeri Sipil perlu memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan begitu pula dengan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus dapat memenuhi syarat-syarat administrasi tersebut.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib mempe-roleh izin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat Setiap atasan yang menerima per-mintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya tersebut, baik untuk melakukan perceraian dan/atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan mene-ruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin. Jika dalam jangka waktu tiga bulan pejabat belum memberikan keputusan dikarenakan berapa faktor-faktor yang menyebabkan

tenggang waktu penerbitan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah antara lain.

- a) Setiap atasan yang menerima surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam merima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kemabali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan;
- b) Apabila usaha merukunkan tidak berhasil, maka atasan meneruskan permohonan izin untuk melakukan perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada pejabat;
- c) Pejabat harus memberikan surat izin/keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian; dan
- d) Apabila Pejabat lalai dan atau sengaja untuk tidak memproses lebih lanjut surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian yang diajukan, maka Pejabat tersebut dikenakan hukuman disiplin.

Faktor yang menyebabkan tenggang waktu penerbitan izin perceraian melewati tenggang waktu tiga bulan yang dihadapi

oleh Pegawai Negeri Sipil adalah kurang tegasnya pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan surat permohonan izin kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak bisa disatukan lagi perkawinannya. Hasil penelitian terhadap pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian dalam Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubid Pembinaan maka peneliti dapat menjelaskan faktor lain yang menyebabkan tenggang waktu penerbitan izin perceraian melewati tenggang waktu tiga bulan adalah sebagai berikut.

#### a) Faktor Interen

##### 1. Faktor kelengkapan berkas

Sebagai Pegawai Negeri Sipil diharuskan untuk lebih mengerti dan memahami Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah, kurangnya pemahaman Pegawai Negeri Sipil terhadap Peraturan Perundang-Undangan khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri

Sipil, maka terjadilah kekurangan berkas dalam mengajukan permohonan izin ingin bercerai yang menyebabkan banyak memakan waktu dalam penerbitan izin perceraian.

Jika pejabat tidak mau mengeluarkan atau Penolakan pemberian izin perceraian karena, izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat yang berwenang, apabila :

- (a) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (b) Tidak ada alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal (alasan-alasan perceraian).
- (c) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

b) Faktor salah satu pihak tidak memenuhi panggilan

Proses Perceraian didahului dengan pengambilan bukti-bukti dan alasan yang kuat dari kedua belah pihak untuk dijadikan dasar dalam penerbitan Surat Keputusan Perceraian, untuk mendapatkan bukti-bukti dan alasan-alasan tersebut dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada kedua belah pihak untuk dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan atau surat pernyataan dari pihak-pihak terkait. tetapi ada

beberapa pihak yang tidak datang untuk memenuhi panggilan tersebut hingga pemanggilan yang kedua dan ketiga yang menyebabkan terhambatnya proses perceraian yang memakan waktu lama.

Sebelum mengambil keputusan langkah itulah yang digunakan oleh pejabat, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasehat, apabila dipandang perlu, Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan. "Setelah tahap tersebut dilakukan ternyata dari salah satu pihak tidak mau bercerai hal tersebut lah salah satu faktor melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut".

## 2. Faktor Eksteren

(a) Faktor salah satu pihak yang menolak melakukan perceraian.

Baik suami maupun istri tidak memenuhi panggilan untuk mendapat informasi atau keterangan, salah satu tidak datang karena salah satu pihak tidak mau bercerai yang menyebabkan proses pemberian izin yang lebih dari tiga bulan pejabat harus melakukan panggilan sampai berkali-kali agar mendapatkan informasi dan membina suami istri. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat



berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasehat, apabila dipandang perlu.

"Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan. setelah tahap tersebut dilakukan ternyata dari salah satu pihak tidak mau bercerai hal tersebut lah salah satu faktor melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan."

(b) Faktor Pertimbangan Pejabat

Apabila usaha merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama:

- (1) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan izin perceraian dan lampiran-lampirannya.
- (2) Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- (3) Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan izin perceraian tersebut.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Proses perceraian Pegawai Negeri Sipil diperlambat oleh pejabat/atasan karena pejabat beranggapan dalam tiga bulan kemungkinan pasangan suami istri tersebut bisa di persatukan atau rujuk kembali. Pertimbangan yang dilakukan Pejabat dalam mengeluarkan surat izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan banyak menggunakan waktu tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan juga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelengkapan berkas yang kurangnya pemahaman peraturan merupakan salah satu faktor penghambatan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, di

mana Pegawai Negeri Sipil kurang mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan izin cerai.

2. Salah satu pihak tidak memenuhi panggilan dari pejabat untuk mendapatkan informasi atau keterangan, hal ini yang menyebabkan lambat pemberian persetujuan izin bercerai dari pejabat, sehingga dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Pertimbangan pejabat dalam mengeluarkan surat persetujuan izin bercerai dimana masih adanya pertimbangan dilakukan adanya hubungan atau kedekatan antara pemegang kekuasaan dengan salah satu pihak yang tidak ingin bercerai, sehingga untuk memberikan persetujuan izin cerai Pegawai Negeri Sipil terhambat.

#### **E. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam artikel ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci harus memiliki izin jika ingin melaksanakan perceraian dimana izin tersebut harus memenuhi beberapa prosedur, maka perceraian tersebut akan syah di mata agama dan hukum, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri yang akan bercerai lebih dahulu juga harus meminta izin tertulis kepada pejabat.

2. Memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam mengambil atau mengeluarkan surat keputusan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pejabat yang berwenang benar-benar harus memeriksa dan melakukan penelusuran apa yang menyebabkan suami istri tersebut ingin bercerai maka pejabat membutuhkan waktu untuk melakukan wewenang tersebut.

#### **F. Saran**

Adapun saran didalam artikel ilmiah ini adalah hendanya Pejabat yang berwenang memberi izin lebih memudahkan Pegawai Negeri Sipil yang meminta izin untuk bercerai, agar tidak ada Pegawai Negeri Sipil yang mengeluh untuk mendapatkan izin dari pejabat dan tidak juga banyak mengahiskan waktu, apabila pasangan suami istri tersebut memang tidak dapat disatukan lagi. Hendaknya Pegawai Negeri Sipil juga harus memahami tentang peraturan pemerintah prosedur perceraian.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Artikel/Buku/Laporan

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Madar Maju. Bandung.

Farida Anik, dkk. Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat. *Jurnal Al-Qodau Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*. Volume 1. 2007.

Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana. 2014. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika. Jakarta.

Pentaatan Peraturan PNS, Dalam <http://www.bkd.jogjaproprov.go.id/detail/izin-untuk-melakukan-perceraian/288>.

R.Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung.

### Peraturan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.